

**KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN**

**(Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**PUTHUT SYAHFARUDDIN  
NIM : 11360064**

**PEMBIMBING**

**Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## Abstrak

Hakim merupakan salah satu profesi yang penting, karena hakim adalah salah satu jabatan yang tinggi dalam Islam. Kedudukan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan mufti, karena tugas hakim bukan hanya sekedar menyatakan hukum, melainkan juga menjatuhkan suatu hukuman yang mana hasil dari putusan hukum tersebut wajib dilaksanakan dan dipatuhi. Sehingga, syarat-syarat dan uji kelayakan untuk menjadi hakim harus ditegakan secara demokratis, adil dan jujur. Dalam wacana syarat-syarat dan status keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim, dalam islam terjadi perbedaan pendapat dan menimbulkan kontroversi dikalangan imam mazhab.

Masalah mendasar yang menjadi kontroversi dalam kajian ini adalah menelaah dan memahami pandangan-pandangan imam mazhab dalam hal istinbath hukumnya terhadap syarat-syarat kehakiman. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan untuk menjabat sebagai hakim dalam masalah keperdataan karena diqiyaskan dengan bolehnya kesaksian dalam masalah tersebut dan beliau juga tidak mensyaratkan laki-laki sebagai syarat wajib menjadi hakim. Sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwasanya perempuan boleh menjabat sebagai hakim secara mutlak, hal ini didasarkan pada hujjah beliau terhadap hadis Nabi yang diriwayatkan imam Bukhori. Selain berpedoman pada hujjah tersebut Ibn Hazm juga berpegang teguh pada kaedah ‘*al-Bara’ah al-Ashliyyah*’

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, analisa dan penilaian terhadap syarat-syarat dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat antara imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm terhadap kedudukan perempuan menjabat sebagai hakim serta mengutarakan *istinbath hukum* yang digunakan imam mazhab tersebut. Menurut jenisnya penelitian ini dikategorikan dalam penelitian *kualitatif* (kepuustakaan), sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analisis-komparatif*, dengan menggunakan metode pendekatan *sosio-historis* dan metode berfikir *induktif*, sehingga penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa kajian keilmuan yang bermanfaat.

Adapun hasil dari analisis yang penyusun lakukan adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm hal ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur’an dan hadis Nabi SAW, karena adanya pertentangan dalil di antara keduanya (imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm), serta perbedaan dalam menafsirkan dan memahami nash. Adapun persamaan pendapat keduanya dalam hal kedudukan hakim perempuan yaitu diperbolehkannya seorang perempuan menjabat sebagai hakim dan keduanya sama-sama tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak untuk menjadi hakim. Sedangkan perbedaan pendapat di antara mereka adalah apa bila imam Abu Hanifah membatasi kewenangan hakim perempuan hanya pada wilayah perdata, berbeda halnya dengan ibn Hazm yang memperbolehkan perempuan menjabat sebagai hakim secara mutlak.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fak. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
Nomor : UIN.02/PM/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN (STUDI KOMPARATIF  
IMAM ABU HANIFAH DAN IBN HAZM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : PUTHUT SYAHFARUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 11360064  
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP.19760820 200501 1 005

Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 2001101 1 005

Yogyakarta, 23 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Muhammad Hanafi, M.Ag.  
NIP.19670518 199703 1 003



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Puthut Syahfaruddin

Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Puthut Syahfaruddin  
N I M : 11360064  
Judul : KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN (STUDI KOMPARATIF  
IMAM ABU HANIFAH DAN IBN HAZM)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Juni 2016  
Pembimbing

  
Dr. Fathorrahman, S.Ag. M.SI.  
NIP: 19760820 200501 1 005

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puthut Syahfaruddin  
NIM : 11360064  
Jurusan : Perbandingan Madzab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN (STUDI  
Skripsi : KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IBNU  
HAZM)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 April 2016



Puthut Syahfaruddin  
Nim. 11360064

## **MOTO**

**“Jangan Beriman Kepada Kebingungan, Berimanlah  
Kepada Allah Semata”**

**Karena sumber segala keadilan hanyalah dari-Nya.**



PERSEMBAHAN

Untuk Bapak dan Ibu Tercinta serta keluarga .

Almamater Uin Sunan Kalijaga dan Bapak Ibu Dosen  
Yang Saya Hormati dan Sayangi.

Keluarga PM 11

Keluarga E' mboh 83

Keluarga Netro 08



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba>	B	Be
ت	ta>	T	Te
ث	sa>		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha>	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>	Kh	ka dan ha
د	da>	D	De
ذ	za>		Set (dengan titik di atas)
ر	za>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	si>	S	Es
ش	syi>	Sy	Es dan ye
ص	sa>	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	da>	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta>	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za>	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fa>	F	-
ق	qaf>	Q	-
ك	ka>	K	-
ل	lam	L	-
م	mi>	M	-



ن	nuḥ	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha>	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya>	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis Ahmadiyyah

### C. Ta>Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan ditulis, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis Karamatul-auliya>

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a>i panjang ditulis i>dan u panjang ditulis u>masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

### F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya>mati ditulis ai, contoh:

بَيْنًا ditulis Bainakum

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

ditulis Qaul

### G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

ditulis A‘antum

ditulis Mu‘annaś

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ditulis Al-Qurʿān

الْقِيَاسُ

ditulis Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

ditulis As-Sama>

ditulis Asy-Syams

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

## J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ditulis Żawi al-Furuġ

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis ahl as-Sunnah

شَيْخُ الْإِسْلَامِ

ditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām

## KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله  
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وأشهد أن محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على  
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk

melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Kedudukan Hakim Perempuan (Studi Komparatif pemikiran imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm).

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.Ph,D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq M. Hanafi, S. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pembimbing Skripsi ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Jarni, Ibunda Tumini, dan adiku tercinta Mu'alifatu az-Zahra serta seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
5. Seluruh teman-teman kelas Perbandingan Madzab angkatan 2011 yang telah merasakan kebersamaan, kekompakkan dan pengembaraan intelektual di Fakultas Syariah dan Hukum, semoga kita semua akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Amin.

6. Teman-teman di Jogjakarta, yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman serta berbagi opini bersama untuk mendiskusikan atau sekedar ngobrol ngalor ngidul. Tentunya dengan kompetensinya masing-masing.
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan asupan gizi kepada otak sehingga mampu menjaga gairah untuk berpikir kritis dan membantu kita menjadi pribadi yang tenang dan bijaksana.
8. Sahabat Maiyah yang selalu menjadi sahabat sepanjang pengembaraan dalam kehidupan ini.
9. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 3 Mei 2016

Penyusun

**Puthut Syahfaruddin**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG HAKIM PEREMPUAN .....</b>	<b>22</b>
A. Definisi .....	22
1. Definisi Hakim.....	22
2. Definisi Perempuan .....	24
B. Kedudukan Hakim Dalam Islam.....	25
C. Dasar Hukum Kehakiman .....	31

D. Tata Cara Pengangkatan Hakim dalam Islam .....	36
<b>BAB III: TINJAUAN UMUM TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IBN HAZM TENTANG KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN .....</b>	<b>39</b>
A. Imam Abu Hanifah.....	39
1. Biografi Imam Abu Hanifah .....	39
2. Silsilah Guru Imam Abu Hanifah .....	40
3. Karya Imam Abu Hanifah .....	42
4. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hakim Perempuan .....	42
5. Syarat Hakim Menurut Imam Abu Hanifah .....	48
6. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah .....	50
B. Ibn Hazm.....	53
1. Biografi Ibn Hazm .....	53
2. Silsilah Guru Ibn Hazm .....	56
3. Karya Imam Abu Hanifah .....	58
4. Pendapat Ibn Hazm tentang Hakim Perempuan .....	59
5. Syarat Hakim Menurut Ibn Hazm .....	63
6. Metode Istinbath Ibn Hazm .....	66
<b>BAB IV: ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IBN HAZM SERTA FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN .....</b>	<b>70</b>
A. Analisa Latar Belakang Terjadinya Perbedaan.....	70
B. Analisa Persamaan Pendapat .....	75
C. Analisa Perbedaan Pendapat .....	79

<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

A. Kesimpulan .....	81
---------------------	----

B. Saran.....	82
---------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN :**

<b>Daftar Terjemahan .....</b>	<b>I</b>
--------------------------------	----------

<b>Biografi Ulama .....</b>	<b>IV</b>
-----------------------------	-----------

<b>Curriculum Vitae .....</b>	<b>VII</b>
-------------------------------	------------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang kebaikan dan mengharuskan kepada setiap penganutnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. sebagai sebuah ajaran yang secara substansial membawa misi rahmatan lil 'alamin, Islam memposisikan peradilan, sebagai sebuah lembaga yang diharapkan mampu menjadi pelopor dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat serta memelihara hak-hak dasar manusia.

Kehadiran agama Islam membawa pembaharuan bagi kedudukan kaum perempuan, dimana kaum perempuan pada masa sebelum Islam mendapat kedudukan yang rendah, hina, dan memalukan. Kemudian oleh agama Islam diangkat ke posisi yang lebih baik, terhormat, dan dihargai. Dalam kehidupan sosial, agama Islam memberikan kedudukan yang layak dan terhormat bagi kaum perempuan, di samping kaum pria, kaum perempuan juga diberi kedudukan yang relatif sama untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dan berprestasi baik di sektor publik maupun lingkungan keluarga. Islam sangat memuliakan perempuan, Al-Qur'an dan sunnah memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang sangat terhormat bagi kaum perempuan, baik dia sebagai anak, istri, ibu, maupun peran publik lainnya. Begitu pentingnya hal ini, Allah swt mewahyukan sebuah surah dalam al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw dalam surah an-Nisa' yang sebagian besar ayat dalam surah ini

membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.<sup>1</sup>

Diskursus perbedaan antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi kajian yang menarik, baik dari substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas, akan tetapi efek yang ditimbulkan akibat perbedaan tersebut menimbulkan kontroversial. Hal ini dikarenakan perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) dapat melahirkan seperangkat konsep budaya.<sup>2</sup> Dalam perspektif fikih Islam klasik kedudukan laki-laki dipandang sederajat lebih tinggi daripada perempuan dalam kepemimpinan di masyarakat.

Dalam ajaran Islam perempuan mempunyai hak dan kesempatan untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai wanita. Islam juga memberikan dorongan yang kuat agar para muslimah mampu berkarir disegala bidang. Islam membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan.

Islam telah menerangkan akan kebebasan hak bagi setiap hambanya. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan hak dan keadilan. Hal ini sesuai sebagaimana firman Allah SWT dalam QS: Az-Zariyyat: 56.<sup>3</sup>

لا ليعبدون.

---

<sup>1</sup>Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Houve, 1996), VI : 1920-1921.

<sup>2</sup>Nasruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an, cet. Ke-II, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.1.

<sup>3</sup> QS: Az-Zariyyat(25): 56

Dan QS: an-Nahj: (16): 97.<sup>4</sup>

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم  
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

Oleh karenanya, dari dua ayat di atas, nampak bahwa tidak ada pengkhususan terhadap laki-laki dalam kehidupan di dunia ini. Tujuan hidup dari keduanya tidak lain adalah beribadah kepada Allah SWT. Baik laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi untuk tampil baik di depan Allah SWT dengan segala amal ibadahnya, sehingga akan mendapatkan penghargaan atas pencapaian diri sebagai hamba yang ideal (muttaqin).<sup>5</sup>

Pada prinsipnya Islam tidak membatasi hak perempuan dalam mengurus seluruh kepentingan publik. Hanya saja perlu disesuaikan dengan kemampuan (tugas pokok keluarga) dan kehormatan perempuan itu sendiri.<sup>6</sup>

Kontroversi tentang peran sosial perempuan sebagai hakim melibatkan setidaknya tiga pandangan. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan tidak sah menjadi hakim. Pandangan ini dilansir oleh tokoh mazhab terkemuka seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal. Mereka

---

<sup>4</sup> QS: an-Nahj: (16): 97

<sup>5</sup> Nasruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an, cet. Ke-II, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.248-249.

<sup>6</sup> Ali Jumu'ah. Fatawa al-Baiti al-Muslim. Da' al-Imam as-Syatibi : Qahirah, 2009, hlm. 399. Abdul Halim Mahjud, Fatawa al-Imam 'Abdul Halim Mahjud. 2002. Da' al-Ma'arif: Qahirah. Cet. Ke-5.juz II. Hlm.189

mendasarkan pandangannya pada teks al-Qur'an yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:<sup>7</sup>

ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Menurut mereka, kata-kata "kelebihan" yang dimaksud dalam ayat tersebut berkaitan dengan penggunaan daya nalar dan pikir, yang dalam banyak hal, terutama dalam konteks peradilan, perempuan tidak dapat melakukan hal yang sama dengan laki-laki karena perempuan cenderung lupa. Oleh karenanya, menurut mereka perempuan kemungkinan besar tidak mampu untuk berperan dalam wilayah publik, khususnya menjabat sebagai hakim.<sup>8</sup>

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan sah menjadi hakim, kecuali pada persoalan hudud (pidana) dan qishās. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama fikih rasional seperti Imam Abu Hanifah. Kelompok ini memandang bahwa sah-sah saja perempuan menjadi hakim sepanjang perkara yang dihadapinya bukan perkara pidana. Status perempuan sebagai hakim dalam hal ini dianalogikan dengan status perempuan sebagai saksi. Menurut mereka sepanjang kesaksian perempuan dianggap sah dalam persoalan-persoalan perdata, maka ia pun sah menjadi hakim pada persoalan tersebut.<sup>9</sup>

Ketiga, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan sah menjadi hakim secara mutlak dalam kasus apapun baik perkara perdata maupun pidana.

---

<sup>7</sup> An-Nisa (4): 34.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu>Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm.745.

<sup>9</sup> Muhammad Ibn Ahad Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid, juz II (Jedah: al-Haramain, t.t.), hlm. 458.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir al-Tjабари dan Ibn Hazm.

Argumentasi mereka adalah :

- 1). Tidak satupun ayat al-Qur'an maupun pernyataan dari Rasulullah (hadis) yang secara tegas melarang perempuan menjadi hakim.
- 2). Menurut Ibn Jarir, secara historis pernah terjadi pengangkatan perempuan sebagai hakim oleh khalifah Umar ibn Khattab pada masa pemerintahannya dengan mengangkat seorang perempuan bernama al-Shifa' sebagai hakim.
- 3). Analogi keabsahan fatwa perempuan yang dianggap sah, sehingga keputusannya sebagai hakim pun tentu saja dapat dianggap sah.<sup>10</sup>

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Agama Islam sangat memuliakan perempuan, al-Qur'an dan Hadis memberikan perhatian yang besar serta kedudukan yang terhormat bagi kaum perempuan, baik dia sebagai anak, istri, ibu maupun dalam peran publik lainnya. Begitu pentingnya hal ini Allah SWT mewahyukan sebuah surah dalam al-Qur'an kepada nabi Muhammad SAW yang diberi nama surat an-Nisa', di mana sebagian besar ayat dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya

---

<sup>10</sup> Abi al-Hasan Ibn Muhammad al-Mawardi, al-Hawi' al-Kabi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1994), 156

yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.<sup>11</sup>

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa al-Qur'an merupakan suatu teks yang harus dibaca secara kontekstual, yaitu dengan memahami konteks historis di mana al-Qur'an diturunkan. Membaca al-Qur'an secara kontekstual akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat universal, seperti keadilan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih, dan kebebasan. Pesan hakiki inilah yang sesungguhnya merupakan benang merah yang menjadi penghubung eksistensi umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.<sup>12</sup>

Di antara pemahaman dan penafsiran agama yang bias gender dan kemudian membawa implikasi kepada kepentingan gender adalah:

Pertama; Pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia. Pada umumnya, para juru dakwah, mubaligh, sejarawan muslim menjelaskan bahwa manusia pertama diciptakan Allah swt adalah Adam. Pemahaman demikian membawa implikasi yang sangat luas dalam kehidupan sosial, yang mana perempuan itu diposisikan sebagai subordinat dari laki-laki. Perempuan hanyalah the second human being, manusia kelas dua, dan perempuan hanya sebagai pelengkap dari kaum laki-laki.

---

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Houve, 1996), VI : 1920-1921

<sup>12</sup> Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2005), hlm.304-306.

Kedua; Pemahaman tentang diturunkannya Adam dan Hawa dari surga. Ada anggapan umum bahwa Adam turun dari surga akibat godaan Hawa yang terlebih dahulu tergoda oleh rayuan iblis. Sebagai implikasi dari pemahaman seperti ini, dikatakan bahwa perempuan itu pada hakikatnya adalah manusia penggoda dan dekat dengan iblis. Oleh karena itu perempuan mudah sekali dipengaruhi dan diperdayakan.

Ketiga; Pemahaman tentang kepemimpinan perempuan. Dikalangan masyarakat diajarkan bahwa, perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin atau hakim karena sangat lembut dan lemah serta akalanya pendek. Lagi pula sangat halus perasaanya sehingga dikhawatirkan tidak mampu mengambil keputusan yang tegas.<sup>13</sup>

Menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah, perempuan diperbolehkan untuk menjabat sebagai hakim, hanya saja kebolehan ini dibatasi pada kasus perdata (amwal) saja. Argumen yang digunakan ulama Hanafiyah adalah jika perempuan dapat menjadi saksi dalam persoalan muamalah dan tidak berlaku pada bidang lain, maka ia dapat menjadi hakim dalam urusan muamalah (perdata) dan tidak pada kasus hudud dan qishas.<sup>14</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya perempuan boleh menjadi hakim dalam kasus selain hudud dan qishas serta kesaksiannya juga diterima.<sup>15</sup> Sementara pendapat Ibn Hazm menyatakan bahwa perempuan boleh dilantik

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, hlm.5937

<sup>15</sup> Abi al-Mawaib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari, *Al-Mizan al-Kubra* (Surabaya : Hidayah, t.t.), II: 189.

sebagai hakim karena kewanitaannya seseorang itu tidak memberi kesan terhadap kemampuannya untuk memahami hujah-hujah dan keterangan serta tidak menghalanginya dalam menyelesaikan perkara dalam peradilan.<sup>16</sup>

Menurut Ibn Hazm sekiranya seseorang itu melantik perempuan sebagai hakim, dia tidak berdosa. Perlantikan itu sah dan hukuman yang dijalankan oleh perempuan tersebut boleh dikuatkuasakan.<sup>17</sup> Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa orang yang melantik perempuan sebagai hakim berdosa.

Pemecahan kasus di atas tentu tidak sederhana, karena hal ini berkaitan dengan masalah yang sifatnya kontroversial. Tentang masalah hakim perempuan misalnya, dari ulama mazhab sendiri banyak yang berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan ada yang tidak boleh. Harus diakui memang ulama mazhab dan pemikir klasik tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara atau menjadi hakim, tetapi hal ini lebih disebabkan penafsiran dan pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Pada situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap menduduki jabatan sebagai kepala negara maupun hakim. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi,<sup>18</sup> berdasarkan kaidah ushuliyah,

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Nasr Faridh Muhammad Wasil, *al-sultān al-Qadāsiyyah wa Nizām al-Qada' fi al-Islām*, c. 2, (Mesir : Matba'ah al-Amanah, 1983), hlm. 135.

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm.350.



### تغير الاحكام بسبب تغير الازمان والمكان<sup>19</sup>

Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab tentang hakim perempuan. Penyusun terdorong dan mencoba menelusuri pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dengan menelusuri dalil-dalil dan metode yang digunakan serta pemikiran-pemikiran diantara keduanya.

#### B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah;

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm mengenai kedudukan hakim perempuan ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm tentang kedudukan hakim perempuan ?

#### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Mencari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm mengenai kedudukan hakim perempuan.
  - b. Menelusuri dan memahami perbedaan dan persamaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam masalah kedudukan perempuan menjabat sebagai hakim serta mengemukakan hasil isthinbath hukum dan metode berfikir mereka dalam masalah perempuan menjabat sebagai hakim.

---

<sup>19</sup>Abdul Karim Zaidani, *Al- Wajiz fi Ushul Fiqih*, (Lebanon : Muassasah al-Risalah 1996), hlm.258.

## 2. Kegunaan penelitian:

- a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran serta penulusuran pemahaman tentang kedudukan perempuan menjabat sebagai hakim bagi siapa saja yang berminat dan tertarik dengan kajian fiqih dan mazhab, khususnya mengenai boleh dan tidaknya perempuan menjabat sebagai hakim menurut Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm serta memaparkan istinbath hukum dan metode berfikir di antara keduanya.
- b. Sebagai upaya membuka wawasan pemikiran umat Islam tentang perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam masalah kedudukan hakim perempuan, sekaligus memberikan sumbangan bagi kajian dan analisis perbandingan dalam studi ilmu hukum Islam.

## D. Telaah Pustaka

Berangkat dari latar belakang dalam judul penelitian ini, penyusun mencoba menelaah beberapa literatur, baik yang berupa penelitian, jurnal, atau buku. Agar mampu menyajikan kepada para pembaca, sebuah pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam topik penelitian, serta memberi gambaran sejauh mana penelitian sudah dilakukan dan berbagai sudut pandang yang mungkin bertentangan.

Permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan hakim perempuan bukanlah hal yang baru, begitu juga dengan kajian mengenai keabsahan perempuan menjadi seorang hakim. Ada beberapa skripsi di bawah ini yang

dijadikan perbandingan originalitas penelitian dengan tujuan, bahwa penelitian ini belum pernah ada yang mengkajinya, adapun beberapa skripsi itu antara lain:

Pertama adalah karya ilmiah dari Nuruzzaman M.S yang berjudul “ Hakim Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’), dalam penelitian ini membahas tentang konsep hakim perempuan dalam memutuskan perkara pidana melalui metode sosio historis dan menganalisis terhadap istidlal atau istinbath hukum yang digunakan MUI, Muhammadiyah dan NU.<sup>20</sup>

Kemudian karya ilmiah dari Muhammad Umar Said yang berjudul “ Ibn Hazm: Sang Pelopor Mazhab Literalis (Sebuah Pengantar Sosio-Historis)., yang membahas biografi Ibn Hazm. Juga disini dijelaskan terkait metode yang dipakai Ibn Hazm dalam beristinbath adalah dengan merujuk dari al-Qur’an, Hadis Nabi, Ijma’ dan ijma’ yang diambilnya hanya dari ijma’ para sahabat.<sup>21</sup>

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Abdul Rochim yang berjudul “ Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i “akan tetapi penelitian yang kami ajukan ini berbeda dengan penelitian skripsi-skripsi di atas dalam hal perbedaan kajian tokoh pemikiran serta pokok masalah yang

---

<sup>20</sup> Nuruzzaman M.S, Hakim Perempuan Dalam Perspektif Islam (Posisi Hakim Perempuan Dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’), Tesis diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum, 2015.

<sup>21</sup> Mohammad Umar Said, “ Ibn Hazm: Sang Pelopor Mazhab Literalis (Sebuah Pengantar Sosio-Historis), makalah diajukan guna memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah: Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam, Fakultas Pasca Sarjana, Prodi Hukum Islam. Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.

menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penelitian ini adalah usaha untuk memahami dan meneliti kembali pemikiran Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm dalam masalah keabsahan perempuan menjadi hakim dan batasan-batasan wilayah wewenangnya dalam memutuskan sebuah perkara serta faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut.<sup>22</sup>

Dalam masalah ini, penyusun menemukan rujukan dalam kitab-kitab fikih klasik, yang memberikan penjelasan dan gambaran secara umum tentang masalah boleh tidaknya perempuan menjabat sebagai hakim, salah satunya adalah kitab *Nizam al-Hukmi fi al-Islam* karya Abdul Hamid Ismail al-Anshary. Kitab ini membahas pendapatnya ulama-ulama yang membolehkan perempuan menjabat sebagai hakim beserta dalil-dalil dan alasan-alasan yang diutarakannya.

Oleh karena itu, dari beberapa literatur yang telah penyusun telusuri di atas dapat dikatakan bahwa belum ditemukan kajian yang membahas secara khusus membahas tentang kedudukan hakim perempuan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hazm, sebagaimana penyusun lakukan. Dengan demikian, kajian yang dilakukan oleh penyusun adalah merupakan kajian pertama atau belum ada peneliti lain yang mengkaji sebelumnya terkait dengan masalah kedudukan hakim perempuan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hazm.

---

<sup>22</sup> Abdul Rochim, *Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i*, Skripsi diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syar'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

## E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba untuk menganalisis ulang terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam menetapkan istinbath hukum untuk menemukan permasalahan inti dimana letak persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh dalam masalah kedudukan perempuan menjabat sebagai hakim. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mencermati kembali kekuatan dalil-dalil yang dipakai untuk beristinbath hukum yang mereka gunakan dalam memberikan sumbangan pemikiran dan menetapkan hukum tentang masalah perempuan menjadi hakim.

Secara ontologis, para ulama mazhab tetap bersandar pada rujukan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber pokok dalam beristinbath hukum. Mereka semua (ulama mazhab) sepakat atas kekuatan dua sumber hukum pokok tersebut sebagai hujjah asy-Syari'iyah dan sama sekali mereka tidak meragukan kekuatannya sebagai sumber utama.<sup>23</sup> Akan tetapi dalam ruang lingkup penafsiran dan pemahaman terhadap kedua sumber hukum pokok tersebut baik dari al-Qur'an maupun Hadis dalam masalah kebolehan perempuan menjabat sebagai hakim banyak menemui perbedaan penafsiran dan pemahaman antara kedua sumber tersebut.

Begitu pula dengan Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam menentukan dasar-dasar istinbath hukumnya, di mana antara kedua tokoh tidak terjadi perbedaan yang signifikan terhadap masalah sumber-sumber hukum Islam. Imam Abu Hanifah selain bersandar pada al-Qur'an dan Hadis dia juga menggunakan

---

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uḥūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-1, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1986), I: 417.

metode fatwa-fatwa sahabat, ijma', qiyas, istihsan dan al-'urf sebagai dasar dalam menentukan istinbath hukumnya, sedangkan Ibn Hazm dalam menentukan dasar-dasar istinbath hukumnya dia secara sistematis selain menggunakan al-Qur'an dan Hadis, dia juga bersandar pada ijma' yang diambilnya hanya dari ijmak para sahabat dan al-dalil.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan al-Qur'an dan Hadis bagi kedua tokoh tersebut (Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm) adalah sama-sama dijadikan sebagai sumber pokok atau primer dalam menetapkan hukum Islam. Pun begitu, hal ini akan berbeda ketika ayat al-Qur'an dan matan Hadis tersebut dibaca, dipahami, dan ditafsirkan oleh para ulama mujtahid, tanpa terkecuali oleh Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Dengan kata lain, meski pun dua tokoh tertentu menggunakan satu dalil yang sama dalam masalah yang sama, akan tetapi cara pandang dan pemahaman terhadap dalil tersebut adalah berbeda, maka sudah barang tentu hasil ijtihad yang diperolehnya akan berbeda. Hal ini tidaklah mengherankan karena perbedaan pendapat antara satu Imam dengan Imam lainnya salah satunya adalah dipengaruhi dari cara pandang mereka dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an dan Hadis.<sup>25</sup>

Salah satu kajian yang dibahas secara detail dan intensif dalam ilmu Ushul Fikih oleh para ulama mujtahid dalam memahami nas (baca: al-Qur'an dan Hadis) adalah pembahasan Mantuq dan Mafhum. Dijelaskan bahwa ayat al-

---

<sup>24</sup> Lihat selengkapnya dalam, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, cet. ke-1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

<sup>25</sup> Fuad Zein, dkk., Studi Perbandingan Madzhab, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 13.

Qur'an atau pun Hadis apabila dilihat dari cara menunjukkan suatu kandungan atau maknanya, maka menurut kalangan Syafi'iyah terbagi ke dalam dua makna, yaitu antara Mantuq dan Mafhum. Mantuq adalah petunjuk lafal pada hukum yang disebut oleh lafal itu sendiri. Adapun Mafhum adalah petunjuk lafal pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafal itu sendiri, melainkan datang dari pemahaman. Selanjutnya, Mafhum terbagi menjadi dua macam, yaitu; Mafhum Muwafaqah dan Mafhum Mukhalafah. Lebih jelasnya adalah sebagaimana berikut;

1. Mafhum Muwafaqah adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Hal ini dapat diketahui dengan pengertian bahasa, tanpa memerlukan pembahasan yang mendalam atau pun ijtihad. Disebut Mafhum Muwafaqah karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis.
2. Mafhum Mukhalafah adalah petunjuk lafal yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari lafal itu berlaku bagi masalah yang tidak disebutkan dalam lafal itu, yang hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari mantuq-nya, karena tidak adanya batasan (qayyid) yang berpengaruh dalam hukum. Disebut Mafhum Mukhalafah adalah karena hukum yang disebutkan berbeda dengan

hukum yang tidak disebut.<sup>26</sup> Mengenai Mafhum Mukhalafah ini jumhur ulama menggunakannya sebagai salah satu cara atau metode dalam istinbat hukum, sementara Imam Abu Hanifah adalah menolaknya sama sekali.<sup>27</sup>

Dengan demikian, dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan pendekatan Ushul Fikih dengan kerangka teori Mafhum Muwafaqah untuk menganalisa dalil-dalil yang digunakan dan dipahami oleh Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm dalam menetapkan kedudukan hakim perempuan. Tidak lain dan tidak bukan karena kedua tokoh tersebut dalam menetapkan dan memperkuat pendapatnya terkait kedudukan hakim perempuan adalah bertumpu kepada dalil al-Qur'an dan Hadis, khususnya terkait dengan ayat surat al-Baqarah (2): 282.

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فاءن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.<sup>28</sup>

di mana kedua tokoh tersebut menggunakan ayat di atas sebagai salah satu hujah dalam menetapkan kedudukan hakim perempuan. Padahal diketahui secara kasat mata dalam redaksi ayat di atas sama sekali tidak menyebutkan kedudukan perempuan sebagai hakim, akan tetapi menyebutkan kedudukan perempuan sebagai saksi dalam persidangan.

Hal ini dimaksudkan agar penyusun dapat menemukan persamaan dan perbedaan serta latar belakang dari perbedaan kedua tokoh tersebut dalam

---

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS, cet. ke-3, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 215-217.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 217-218.

<sup>28</sup> Al-Baqarah (2): 282.



menetapkan kedudukan hakim perempuan, terutama apabila dilihat dari proses istinbat hukumnya dari kajian ilmu Ushul Fikih. Dengan kata lain, penyusun ingin meneliti kembali faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat serta menemukan persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm melalui sisi sosio-historis mau pun dalil yang mereka gunakan dalam beristinbath hukum.

Lain pada itu, disadari bahwa adanya perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama mazhab telah memunculkan heterogenitas (keanekaragaman) hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Hal ini tidak lepas dari prinsip dan orientasi mereka dalam beristinbath hukum didasari oleh faktor terhadap kemaslahatan serta kebutuhan masyarakat dimana mereka tinggal. Oleh karena itu penafsiran dan pemahaman mereka terhadap nash al-Qur'an dan Hadis banyak dipengaruhi oleh sosio-historis pada saat mereka hidup, sehingga pemahaman dan pendapat di antara mereka memungkinkan adanya suatu perbedaan dalam istinbath hukum. Meskipun perbedaan dalam istinbath hukum itu dilakukan demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, namun hal ini boleh dilakukan terbatas pada suatu hal yang lingkup permasalahannya memerlukan untuk diijtihadi dikarenakan terjadinya suatu masalah yang hukumnya belum ditentukan secara langsung dalam nash al-Qur'an dan Hadis.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian telaah pustaka, yaitu suatu penelitian yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah keabsahan perempuan menjadi hakim (qadli). Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan karya-karya dan pendapat-pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm, serta menukil dan memasukkan pendapatnya Imam mazhab yang lain, seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Jarir at-Tabari serta pendapatnya Imam Asy-Syafi'i.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif yaitu, berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang difahami serta hal-hal lain yang juga berkaitan dengan masalah penelitian ini. dalam skripsi ini penyusun mendeskripsikan dengan jelas pemikiran dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm beserta alasan dan argumentasi yang mereka pakai berkenaan dengan masalah keabsahan perempuan menjadi hakim.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan Ushul Fikih serta berupaya menganalisis istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis dengan menggunakan kerangka teori Mafhum Muwafaqah serta membandingkan dalil-dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm

guna mendapatkan kesimpulan akhir dalam menemukan persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm serta apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat tersebut.

#### 4. Pengumpulan Data

Karena skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research), maka pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan dengan penelusuran dan penelaahan literatur serta bahan-bahan pustaka terhadap karya-karya Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm yang berkaitan dengan masalah keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim, di antaranya adalah:

Kitab *Durrat al-Hukam Syar'ih Gurar al-Ahkam* menjelaskan bahwasanya perempuan boleh menjadi hakim selain dalam perkara hudud dan qishas (pidana), karena sesungguhnya peradilan itu pasti berhubungan dengan kesaksian, sedangkan kesaksiannya seorang perempuan dalam masalah selain hudud dan qishas adalah diperbolehkan begitu juga diperbolehkannya seorang perempuan menjabat sebagai hakim dalam masalah keperdataan, tidak boleh seorang perempuan mengadili dan memutuskan perkara dalam masalah hudud dan qishas begitu juga dengan kesaksiannya.<sup>29</sup>

Kitab *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* dan *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm yang menjelaskan tentang ilmu Ushul Fikih dan kaitanya dengan syarat dan adab menjadi hakim. Kitab-kitab tersebut yang dijadikan penyusun sebagai sumber

---

<sup>29</sup> Al-Qadli Muhammad bin Faramuz asy-Syahif bin Mitslan Khasrin wa al-Hanafi, *Durrat al-Hukam Syar'ih Gurar al-Ahkam*, (ttp: Dar asy-Sya'adah, t.t), VIII: 383

primer penelitian ini. Adapun sebagai sumber sekunder adalah buku-buku ataupun tulisan-tulisan lain yang mampu mendukung pendalaman serta ketajaman analisis tentang kedudukan perempuan menjabat sebagai hakim.

## 5. Analisis Data

Analisis data skripsi ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan komparatif, yakni menganalisis dan memahami isi kitab-kitab fiqh tradisional (klasik) dan sejumlah data yang berbeda-beda dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya, untuk sampai pada satu titik kesimpulan. Selain dari pada itu, tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan di antara pendapat kedua Imam mazhab tersebut (Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm) dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan dan persamaan pendapat.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi skripsi, pertama: meliputi latar belakang masalah yang diteliti, kedua: pokok masalah, hal ini merupakan penegasan yang terkandung dalam latar belakang masalah, ketiga: tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan merupakan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, keempat: telaah pustaka, yang berisi penelusuran terhadap literatur yang berkait dengan obyek penelitian, kelima:

kerangka teoritik, yang berisi acuan yang akan digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah, keenam: metode penelitian, yang berisi cara yang digunakan dalam penelitian, ketujuh: sistematika pembahasan, yang berisi tentang struktur dan urutan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II adalah gambaran umum tentang perempuan dan hakim dengan menjelaskan pengertian di antara keduanya, dasar hukum menjadi hakim, sifat dan syarat-syarat menjadi hakim, karena hal tersebut dianggap penting dan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini, dalam mengemukakan perbedaan dan persamaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm serta apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat tersebut.

Bab III adalah tinjauan umum terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm, serta bagaimana metode dan cara istinbath hukum-nya tentang permasalahan keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim. Hal ini untuk memudahkan penyusun dalam proses analisis.

Bab IV adalah bab analisis, yang merupakan jawaban dari pokok masalah yaitu menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat antara pemikiran Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm tentang kedudukan perempuan menjabat hakim dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat tersebut.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diharapkan untuk memperlihatkan letak signifikansi di antara penelitian-penelitian lain serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. sebab-sebab perbedaan ulama yang sangat mempengaruhi mereka dalam menentukan satu masalah hukum Islam, tanpa terkecuali kedudukan hakim perempuan adalah; (1) perbedaan pembacaan ayat Al-Qur'an; (2) perbedaan pengetahuan hadis Nabi SAW; (3) meragukan hadis Nabi SAW; (4) sebab polisemi; (5) sebab pertentangan dalil; (6) perbedaan memahami dan menafsirkan nas; (7) tidak ditemukan nas; dan (8) perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum.
2. Letak persamaan pandangan imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam hal status perempuan menjabat sebagai hakim yaitu Baik Imam Abu Hanifah maupun Ibn Hazm keduanya sama-sama tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat sahnya pengangkatan seorang hakim. Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm juga memperbolehkan mengangkat hakim yang bukan muslim untuk mengadili masyarakat yang non muslim, karena keahlian mengadili itu ada hubungannya dengan keahlian menjadi saksi, sebab orang kafir *dzimmi* itu boleh menjadi saksi terhadap orang kafir *dzimmi* yang lainnya. Pendapat imam Abu Hanifah ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Abidin, bahwasanya orang kafir boleh diangkat menjadi hakim bagi kalangan kafir *dzimmi* dan putusannya adalah sah.

3. Letak perbedaan pendapat antara keduanya adalah kewenangan hakim perempuan dalam memutuskan perkara pada wilayah peradilan Imam Abu Hanifah membatasi kewenangan perempuan dalam memutuskan perkara hanya pada wilayah perdata saja serta tidak memperbolehkan perempuan untuk memutuskan perkara pada wilayah *hudud* dan *qishas*. Selain itu Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwasanya barang siapa yang mengangkat seorang perempuan menjadi hakim maka ia berdosa. Sedangkan Ibn Hazm memperbolehkan perempuan menjabat sebagai hakim secara mutlak dan terkait pengangkatannya pun secara mutlak ia memperbolehkan.
4. Ada tiga unsur penting yang menjadi faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat antara imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm terkait kedudukan perempuan sebagai hakim, yaitu unsur internal dan eksternal. Unsur pertama diwakili oleh faktor *teologis* dan kedua faktor *yuridis*. Sedangkan faktor yang ketiga diwakili oleh faktor *sosiologis*.

## **B. SARAN**

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada.

1. Penelitian ini hanya mengkaji menurut pandangan imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam rangka mencari titik persamaan dan perbedaan serta faktor yang melatar belakangnya, diharapkan dalam penelitian

selanjutnya membahas mengenai relevansinya teradap peradilan dalam konteks keindonesiaan.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan kontribusi penyusunan lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui tentang hakim perempuan. dan dalam penyusunan penelitian selanjutnya diharapkan membahas cara pelaksanaan pengangkatan hakim perempuan di Indonesia dan meninjau secara langsung dari segi sosial masyarakat, yang lebih menitikberatkan terhadap kemaslahatan yang ada di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. KELOMPOK AL-QUR'AN/ TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.

Mu'jam, *Mufradah al-Af'adz al-Qur'an*, Lebanon: Dār al-Kitabah al-'Alamiyah, t.t.

Subhan, Zaitunah *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam al-Qur'ān*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

Shihab, M. Quraish *Tafsīr al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, cet 1, Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Umar, Nasruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, cet. Ke-II, Jakarta: Paramadina, 2001.

### B. KELOMPOK HADIS

Al-Qadli Muhammad bin Faramuz asy-Syahif bin Mitslan Khasrin wa al-Hanāfi, *Durrāt al-Hukkām Syar'h Gurār al-Ahkām*, (ttp: Dār asy-Sya'adah,t.t),VIII: 383

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahīh Bukhāri*,Beirut: Dār Ibnu Katsir al-Yamamah t.t.

### C. KELOMPOK FIKIH DAN USHUL FIKIH

Abi al-Hasan Ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi' al-Kabir* Beirut: Dār al-Kutub al- 'Alamiyyah, 1994.

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātūhu*. Juz 6 Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

as-Singkili, Abdurrauf, *Corak Pemikiran Hukum Islam : Studi Terhadap Kitab Mir'at al-Thulab Tentang Hakim Perempuan*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008.

Abi al-Mawaib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshari, *Al-Mizān al-Kubra* Surabaya : Hidayah, t.t..

- Al-Imam Burhanuddin abi al-Wafa' Ibrahim ibn al-Imam Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Farhan al-Ya'mari al-Maliki, *Tabsyīrah al-hukkām fi Uṣul al-Aqdliyah wa Manahij al-Ahkām*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Alamiyah Bairut,t.t.
- Allaudin dalam kitabnya *Mu'inud Hukkām* menukil dari al-Qarafy yang mengatakan dalam kitab *az-Zahriyyah*, bahwa wilayah qadla' itu hanya mengenai wilayah hukum.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Abu Hanifāh Ḥayātuh wa 'Asrūh wa 'Arauh wa Fiqhuh* Beirut : Dār al-Fikr, 1997.
- al-Anshari, Abdul Hamid Ismail, *Nizām al-Hukm fi al-Islām*, Qatar; Kuliyyah as-Syari'ah wa al-Dirāsah al-Islāmiyah,t.t..
- Alwi, Rahman, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri*, hlm. 21. Yang sumber aslinya dari Mustafa Said al-Khin, *Dirāsah Tarukhiyyah li al-Fiqh wa Uṣulihih wa al-Ijtihad allati Zhaharat fihima*, Damaskus: tnp., 1984.
- asy-Syurbasi, Ahmad, *al-Aimmah al-Arba'ah*, alih bahasa: Sabil Huda dan Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab*, Cet. I Jakarta; Bumi Aksara, 1991.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Panduan Fikih Perempuan, Markaz al-Mar'ati fi al-Hayāti al-Islāmiyyah*, cet. Ke-1. Yogyakarta; Salama Pustaka, Mei 2004.
- Ibn Hazm, al-Imam Abu Muhammad 'Ali b Ahmad, *al-Muḥalla*, Juz IX, Mesir. Matba'ah al-Jumhuriyyah, 1990.
- asy Syurbasi, Ahmad, *al-Aimmah al-Arba'ah*, alih bahasa: Sabil Huda dan Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Imam Madzhab*, Cet. I Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Ahmad bin Hussain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqy, *Sunan al-Baihaqy al-Kubra*, Makkah: Maktabah Dār al-Baj, 1994.
- al-Khudary, Muhammad, *Tarikḥ at-Tasyri' al-Islāmi*, Cet. VII, Indonesia : Dār al-Kutub al-Arabiyah, 1981.
- Al- Imam Alauddin abi Bakrin bin Mas'ud al-Kasāni al-Hanāfi, *Badal ash-Shanal fi Tartib asy-Syara'* Lebanon: Dār al-Kitab al-Arabiy, t.t.<sup>1</sup>
- ad-Dualibi, Muhammad Ma'ruf, *al-Madkhal ila 'ilmi Uṣul al-Fiqh*, cet. Ke-V, (Dār 'Ilmu al-Makayin, 1385 H.

- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Rizki Putra, cet. I, 1997.
- ChaliL , Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. Ke-5, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1986.
- Glesse, Cyril, *The Encyclopaedia Of Islam*, alih bahasa : Ghufron Mas'adi, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Himayah, Mahmud Ali, *Ibnu Hazm*, Jakarta: Lentera Basritama, cet.I, 1993.
- Ibn Humam AL-Hanāfi, Syaykh kamal al-Din, *Fath al-Qadīr*, Juz.VII. T.T,P: Dār al-Fikr.
- Jumu'ah, Ali. *Fatawa al-Baiti al-Muslīm*. 2009. Daar al-Imam as-Syatibi : Qahirah.
- Mahmud, Abdul Halim, *Fatawa al-Imam 'Abdul Halim Mahmud*. 2002. Dār al-Ma'arif: Qahirah. Cet. Ke-5.juz II.
- Muhammad Ibn Ahad Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid* , juz II Jedah: al-Haramain, t.th.
- Muhammad, Hussein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Muhammad ibn Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Fahrus Fath al-Qadīr al-Jami' Bayna Fahwi al-Rawāyah wa al-Dirāsah*, Lebanon: Dār al-Fikr t.t..
- Mughiyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Khamsah*. Alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. II, Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1996.
- Mudzhar, Atho *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nasr Farid Muhammad Wasil (Dr.), *al-Sultah al-Qada'iyyah wa Niẓām al-Qada' fi al-Islām*, cet. Ke-2, Mesir: Matba'ah al-Amanah, 1983.
- Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'īn bi Syarh Qurratul 'Ain*, Bandung: al-Ma'arif t.t.
- Shihab, Quraish, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, cet. Ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Syararah, Abd al-Latif, *Ibn Hazm Ra'id al-Fikr al-Ilmi* t.tp: al-Maktab al-Tijari, t.t.

Syalthut, Mahmoud, *Min Tajāhat al-Islām* Kairo; al-Idarat al-'Ammat al-Azhar, 1959.

Zahrah, Muhammad Abu, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Juz II, , Beirut: Darul Fikri al-Arabi, t.t.,

Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, cet. Ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet. I Jakarta ; Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zaidani , Abdul Karim, *Al- Wajiz fi Uṣul Fiqih*, Lebanon : Muassasah al-Risālah 1996.

#### **D. KELOMPOK HUKUM**

as-Singkili, Syeikh Abdurrauf *Corak Pemikiran Hukum Islam : Studi Terhadap Kitab Mir'at al-Thulab Tentang Hakim Perempuan*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008.

asy-Syidieqy, Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. Ke-2 Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta : Kencana, 2004.

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalm Sistem Hukum Nasional*, cet ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, cet. Ke-1 ttp: al-Muassasah al-Jami'iyah li ad-Dirasah, 1997,

Dahlan, Abdul Azis, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Houve, 1996.

*Hak wanita dalam memimpin peradilan*, [www.pesantrenonline.com](http://www.pesantrenonline.com). Di unduh, 21-Mei-2016, pukul 14,21.

madkur, Muhammad salam, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu 1993.

Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu kajian dalam sistem peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Siregar, Bismar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Umar, Abdur Rahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.

#### E. LAIN-LAIN

Al-Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, cet, ke -25 Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Awang, Abdul Hadi, *Islam Adil Untuk Semua*, Selangor: PTS Islamika SDN BHD, 2009.

<http://www.google.co.id/search?q=pengertian+islam+tentang+pemimpin>,  
diunduh senin 16 Mei 2016, pukul 16.2

<http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html>.  
Diunduh senin 13 Maret 2016 Pukul 19.23.

<http://bayupurnanugraha.blog.com/2011/09/27/pengertian-syariah-fiqih-qanun-fatwa-dan-qadha>. Diunduh jum'at 28 Maret 2016 Pukul 23.39.

<https://ridhahidayatullah.wordpress.com/2013/11/13/pengangkatan-hakim-dalam-persepektif-islam>. Diunduh rabu 05 april 2016 pukul 19.28

*Hak wanita dalam memimpin peradilan*, [www.pesantrenonline.com](http://www.pesantrenonline.com). Di unduh, 21-Mei-2016.

Koran Republika, *Wanita menduduki jabatan publik*, 19 Desember 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lihat skema sudut aliran guru-gurunya imam Abu Hanifah lebih jelasnya dalam buku, *Atho' Mudzar, Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Mahmud, 'Ali Himayah, *Ibn Hazm, Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-agama*, pen Halid al-Kaf, cet, ke-I, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Mulia, Siti Musdah, Muslimah Reformis: *Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet. Ke-1 Bandung: Mizan, 2005.

Subhan, Zaitunah, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mito*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 cet.1. Jakarta 1992.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* UIN-MALANG PRESS :Malang, 2008.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm	Bab	Footnote	TERJEMAHAN
1	2	I	3	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
2	3	I	4	Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahal yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
3	4	I	7	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah <i>melebihkan sebagian mereka (laki-laki)</i> atas sebagian yang lain (perempuan)
4	9	I	19	Berubahnya suatu hukum disebabkan adanya perubahan kondisi dan tempat
5	16/45	I/III	28/17	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu, jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)
6	26	II	14	Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
7	28/32	II	20/27	Wahai orang-orang yang beriman ! jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. <i>Berlaku adilah, karena adil itu lebih</i>



				dekat kepada taqwa.
8	34	II	31	Sungguh Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu . sungguh, Allah maha melihat dan maha mendengar.
9	35	II	33	“Dari Buraidah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka." Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Hakim.
10	47	III	23	Dari Ibrahim, ia berkata “sesungguhnya Rasulullah tidak memperkenankan penyaksianya seorang perempuan dalam masalah hudud dan talak, karena talak adalah sebagian perkara paling beratnya kasusu hudud.
11	62	III	63	seorang wanita adalah pemerintah di rumah suaminya dan bertanggungjawab serta terhadap apa yang dipeliharanya.
12	62	III	64	“Harus bagi wanita menjadi hakim. Ini adalah menurut pendapat Abu Hanifah, dan telah diriwayatkan bahwa Umar bin al-Khattab telah melantik al-Syifa' untuk mengendalikan urusan pasar. Maka jika dibantah pandangan ini dengan sabda nabi, "tidak akan berjaya suatu kaum yang melantik wanita mengendalikan urusan mereka". Jawabanya, Nabi berkata yang demikian itu adalah dalam perkara atau urusan umum yaitu jabatan khalifah, dan tidak ada dalil yang melarang wanita dalam



				memegang sebagian perkara yang lain”
13	71/77	IV	2/11	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu, jika tidak ada saksi <i>dua orang laki-laki</i> , maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada).
14	73	IV	4	Dari Ibrahim, ia berkata ‘‘sesungguhnya Rasulullah tidak memperkenankan penyaksiannya seorang perempuan dalam masalah h hud dan talak, karena talak adalah sebagian perkara paling beratnya kasus h hudud.
15	74	IV	7	seorang wanita adalah pemerintah di rumah suaminya dan bertanggung jawab serta terhadap apa yang dipeliharanya.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Jarīr ath-Thābārī.

Nama lengkap at-Thābārī adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Ja'far Ibnu Yazid Ibnu Kasir Ibnu Ghalib at-Tabārī, lahir di Tobaristan di kota amul, kota ini merupakan salah satu propinsi di Persia dan terletak di sebelah utara gunung Alburz, selatan laut Qazwin tahun 224/225 hijriah 839/840 Masehi. At-tabārī di ambil dari nama daerah tempat beliau lahir yakni Tabaristan, dan abu ja'far di ambil dari sebutan orang agung di zaman nya, beliau banyak menghabiskan waktu di bagdad irak.

didalam hidupnya, beliau menghabiskan hari-hari dengan menulis dan mengajar. muridnya menyebutkan bagaimana gurunya menghabiskan hidupnya dengan menulis dan mengajar, beliau sanggup menulis 40 bahkan lebih karya ilmiah dan mengajar ilmu furu' lainnya selepas menulis.

At-Tabārī pertama berangkat ke kota Rayy, Iran di daerah ini imam Thabārī mempelajari hadist nabi dan Dari daerah ini pula, ia berkesempatan belajar sejarah dari Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Hammad al-Daulabi dan beliau belajar ilmu fiqh dari Ibnu Muqatil. Setelah itu ia pindah ke kota Baghdad dengan maksud menemui dan belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Namun sebelum ia sampai ke kota tersebut, Imam Hanbali meninggal dunia (241 H/855 M). Lalu beliau mengalihkan perjalanan ke Basrah, akan tetapi sebelum ia sampai ke kota tersebut ia mampir ke kota Wasit untuk mendengarkan pelajaran. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke kota-kota Kufah untuk mendalami hadis dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Disilah ia mempelajari qiraat dari gurunya Sulaiman at-Tulh.

Inilah sekilas dari kehidupan mencari ilmu beliau, beliau terkenal sangat gigih dalam mencari ilmu dimana-mana, di setiap perjalannya ia menemui ulama-ulama yang terkenal dari bidang-bidang yang masing-masing.

Karya beliau sangat banyak tapi sampai pada generasi sekarang hanya seikit sekali, berikut penulis akan memaparkan sebagian karya-karya beliau :

1. *kitab 'adabul manasik*
2. *Tarikh al-uma*
3. *Adabul qadha'*
4. *kitab Syara' al islām*
5. *Kitab Ikhtilaful ulama' ataupun Ikhtilaful Fuqoha' atau Ikhtilafu Ulama'il Anshor fi Akhkāmi Syaroi'il Islām*

## 2. **Imām asy-Syafi’i.**

Imām Syafi’i dikenal dengan salah satu imam madzhab empat, Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi’i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi’i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha’ karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi’i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi’i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi’i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

Di antara karya-karya imam Syafi’i yaitu:

1. *Al-Risālah*
2. *Al-Umm*

## 3. **Imām Bukhōri**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fi. Dia dilahirkan pada hari Jum’at 13 Syawal 194 H di Bukhara. Beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Sewaktu kecil Al-Imam Al-Bukhari buta kedua matanya. Pada suatu malam ibu beliau bermimpi melihat Nabi Ibrahim ‘Alaihissalaam yang mengatakan, “Hai Fulanah (yang beliau maksud adalah ibu Al-Imam Al-Bukhari), sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putramu karena seringnya engkau berdoa”. Ternyata pada pagi harinya sang ibu menyaksikan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putranya.

Ketika berusia sepuluh tahun, Al Imam Al Bukhari mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam.

Guru-guru beliau banyak sekali jumlahnya. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Abu 'Ashim An-Nabiil, Al-Anshari, Makki bin Ibrahim, Ubaidillah bin Musa, Abu Al-Mughirah, 'Abdan bin 'Utsman, 'Ali bin Al Hasan bin Syaqiq, Shadaqah bin Al-Fadhl, Abdurrahman bin Hammad Asy-Syu'aisi, Muhammad bin 'Ar'arah, Hajjaj bin Minhaal, Badal bin Al-Muhabbir, Abdullah bin Raja', Khalid bin Makhlad, Thalq bin Ghannaam, Abdurrahman Al-Muqri', Khallad bin Yahya, Abdul 'Azizi Al Uwaisi, Abu Al-Yaman, 'Ali bin Al-Madini, Ishaq bin Rahawaih, Nu'aim bin Hammad, Al-Imam Ahmad bin Hanbal.

Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. Ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikebumikan di khartank, sebuah desa di Samarkhand.

## CURRICULUM VITAE

Nama : Puthut Syahfaruddin  
TTL : Trenggalek, 01 Oktober 1993  
Email : puthutsyahfaruddin@yahoo.co.id  
CP : 085233545412  
Bapak : Jarni  
Ibu : Tumini  
Pekerjaan : Petani  
Alamat asal : Ds. Dompok RT 28 RW 08, Kec. Bendungan, Kab. Trenggalek  
Alamat Yogyakarta : Jl. Balirejo No 3 RT 17 RW 05, Muja-muju, Umbulharjo  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN II Dompok, Trenggalek 1999-2005
2. Mts Raden Paku, Trenggalek 2005-2008
3. MA Raden Paku, Trenggalek 2008-2011
4. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2011-Selesai